



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 30 Januari 2020

Kepada:

- Yth. 1. Asisten SEKDA Provinsi;
2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi;
3. Staf Ahli Gubernur;
4. Kepala Biro di Lingkungan SETDA Provinsi;
Jawa Tengah

SURAT EDARAN NOMOR 061.2/166

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan hari dan jam kerja dalam 1 (satu) minggu sebagai berikut:
Senin s.d. Kamis : pukul 07.00 - 15.30, istirahat 12.00 - 12.30 WIB
Jumat : pukul 07.00 - 14.00, istirahat 11.30 - 13.00 WIB
Ketentuan tersebut berlaku sejak tanggal 1 Februari 2020.
- Pelaksanaan jam kerja pada perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik, sesuai dengan kondisi yang sudah berjalan saat ini dan untuk hari Jumat menyesuaikan dengan kebutuhan yang berpedoman pada ketentuan jam kerja minimal 37,5 jam dalam satu minggu. Adapun secara teknis operasional dapat diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- Pimpinan perangkat daerah secara berjenjang melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap kehadiran pegawai pada hari yang tidak melaksanakan apel pagi.
- Pegawai wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap bulan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

- Gubernur Jawa Tengah

Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Kepada Yth :

1. SEKRETARIS DAERAH;
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH;
3. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH;
4. ASISTEN ADMINISTRASI SEKRETARIS DAERAH;
5. SEKRETARIS DPRD;
6. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
7. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
8. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
9. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
10. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
11. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
12. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
13. INSPEKTUR;
14. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
15. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
16. KEPALA DINAS KESEHATAN;
17. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
18. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
19. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
20. KEPALA DINAS SOSIAL;
21. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
22. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
23. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;
24. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
25. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
26. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
27. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
28. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
29. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
30. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
31. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
32. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
33. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
34. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
35. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
36. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
37. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
38. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
39. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
40. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
41. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
42. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
43. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA;
44. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI;
45. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN;
46. STAF AHLI GUBERNUR BIDANG BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
47. STAF AHLI GUBERNUR BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
48. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;

49. KEPALA BIRO HUKUM;
50. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
51. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
52. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
53. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
54. KEPALA BIRO ORGANISASI;
55. KEPALA BIRO UMUM;
56. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH.